

# **SKRIPSI**

**ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA KEBIJAKAN FISKAL *COUNTERCYCLICAL*  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NUR UTAMI ULFA HAMZAH**

**A011181028**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**



**ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA KEBIJAKAN FISKAL *COUNTERCYCLICAL*  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh:

**NUR UTAMI ULFA HAMZAH**

**A011181028**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

# SKRIPSI

## ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA KEBIJAKAN FISKAL COUNTERCYCLICAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh :

**NUR UTAMI ULFA HAMZAH**  
A011181028

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 5 Desember 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Abd. Hamid paddy, MA., CRP.  
NIP 19590306 198503 1 002

Pembimbing II



Dr. Indraswati T.A. Reviane, SE., MA., CWM®  
NIP 19651012 199903 2 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®.  
NIP 19740715 200212 1 003

# SKRIPSI





## ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA KEBIJAKAN FISKAL COUNTERCYCLICAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh :

**NUR UTAMI ULFA HAMZAH**  
**A011181028**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 5 Desember 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Mengetahui,  
Panitia penguji :

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Abd. Hamid paddu, MA., CRP.	Ketua	
2	Dr. Indraswati T.A Reviane, SE., MA., CWM®.	Sekretaris	
3	Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA. Ph.D.	Anggota	
4	Dr. Abd. Rahman Razak, SE., MS.	Anggota	

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin





## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR UTAMI ULFA HAMZAH

NIM : A011181028

Program Studi: Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS

Jenjang : Sarjana (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA KEBIJAKAN FISKAL COUNTERCYCLICAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 1 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



NUR UTAMI ULFA HAMZAH

## PRAKATA

Segala puji bagi Allah *Rabbul 'Alamien*, hanya kepada-Nya segala bentuk peribadatan ditujukan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza Wajalla. Kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan memohon ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Penghulu sekalian manusia, hamba Allah dan Rasul-Nya; Muhammad bin 'Abdillah *shallallahu 'alaihi wasallama*, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul “**Analisis Manfaat dan Biaya Kebijakan Fiskal Countercyclical pada Masa Pandemi Covid-19 Provinsi Sulawesi-Selatan**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang S1 pada departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan mengucapkan rasa syukur sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini juga, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, adanya masukan dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan, agar nantinya dihasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik. Penulis juga menyadari lahirnya karya tulis ini tidak terlepas dari adanya dukungan banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih sebesar-besarnya secara khusus kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Hamzah Hatta dan Ibunda Asia, S.E tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga karena telah mendidik dan membesarkan dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Semoga ini dapat menjadi langkah awal yang baik untuk membuat ibu dan bapak bahagia. Semoga Allah selalu memuliakan kalian di dunia maupun akhirat.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas bantuan beberapa pihak. Kepada yang terhormat;

1. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM dan Fitriwati Djam'an, SE., M.Si Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi serta seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semoga berkah umur dan ilmunya terima kasih atas segala bentuk pengajaran yang senantiasa diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
3. Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, MA., CRP dan Dr. Indraswati T.A Reviane, SE., MA., CWM® beliau dosen pembimbing utama dan pendamping dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk keikhlasan dan

kesediaan meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan arahan,  
pemikiran,



segala bentuk ide, bantuan dan nasehat juga menyemangati belajar dengan baik untuk menghadapi sidang skripsi. Sehat selalu.

4. Drs. Muhammad Yusri Zamhuri, MA. Ph.D selaku dosen penguji dan Dr. Abd. Rahman Razak, SE., MS selaku penasehat akademik juga dosen penguji yang memberikan motivasi dan inspirasi untuk karya tulis yang lebih baik dari sebelumnya.
5. Segenap pegawai FEB Unhas, akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan Fakultas Ekonomi. Terima kasih disampaikan untuk kemudahan dalam pengurusan administrasi selama masa perkuliahan penulis.
6. Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan yang telah memberikan izin dan membantu dalam proses pengumpulan data guna penyelesaian penulisan skripsi bagi penulis. 3 bulan. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Jazakumullahu khairan.
7. Terkhusus saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, sahabat, bisalah dikatakan saudara juga karena begitu banyak memberikan kebahagiaan dalam hidup; grup 'anti wacana' 'white house' 'see book' 'wisuda 2023 Aamiin' 'cintui' yang beranggotakan cewek-cewek cantik dan InsyaAllah sholihah yang bersedia memberikan arahan dan masukan ketika bingung dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kalian menemukan kebahagiaan yang kalian inginkan. Sukses untuk kalian semua.
8. Tidak terlupakan media partner thank you so much Ceri acer Susi asus juga Waity, serta tulismee.
9. Dan tentunya untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah membantu kelancaran skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih banyak.

Akhir kata. Semoga Allah Azza Wajalla memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dan menjadikan kita termasuk dalam golongan orang yang dimasukkan ke dalam surga-Nya yang tertinggi. Aamiin.

Bittaufiiiiiq.

Makassar, 1 Desember 2023

Yang membuat pernyataan

Nur Utami Ulfa Hamzah

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA KEBIJAKAN FISKAL *COUNTERCYCLICAL* PADA MASA PANDEMI COVID-19 PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Nur utami ulfa hamzah  
Abd. Hamid Paddu  
Indraswati Tri Abdi Reviane

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap penerimaan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan penelitian ini juga berfokus pada keberhasilan implementasi insentif pajak dan kendala yang dihadapi dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan insentif pajak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian analisis biaya manfaat yaitu melihat perspektif yang lebih luas terhadap keadaan wajib pajak yang ada. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan Model Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kebijakan Fiskal Countercyclical oleh pemerintah Sulsel dalam bentuk pemberian insentif kendaraan bermotor PKB dan BBNKB selama periode 2019-2021 menunjukkan bahwa jumlah pertumbuhan dari kedua sumber tersebut realisasinya lebih besar dari jumlah targetnya pada tahun 2019 & 2020 sedangkan pada tahun 2021 menunjukkan jumlah realisasi lebih kecil untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor yaitu jumlah realisasi lebih kecil daripada jumlah targetnya hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan bentuk kebijakan Insentif Fiskal yang diterapkan Pemerintah Daerah Sulsel pada tahun 2021.

*Kata Kunci: Covid-19, Kebijakan Fiskal Countercyclical, Insentif Pajak, PKB, BBNKB.*

## **ABSTRACT**

### ***An analysis of the Benefits and Costs of countercyclical Fiskal Policy during the COVID-19 pandemic in South Sulawesi province***

Nur utami ulfa hamzah  
Abd. Hamid Paddu  
Indraswati Tri Abdi Reviane

*This research aims to explore how the provision of Motor Vehicle Tax incentives and Motor Vehicle Transfer Fees affects regional revenues in South Sulawesi Province and this research also focuses on the successful implementation of tax incentives and the obstacles faced by conducting interviews with parties involved in implementing incentive policies tax.*

*This research uses a qualitative descriptive approach with a cost-benefit analysis type of research, namely looking at a broader perspective on the situation of existing taxpayers. The data analysis method in this research uses the Miles and Huberman Model. The results of the research show that the implementation of the Countercyclical Fiscal Policy by the South Sulawesi government in the form of providing incentives for PKB and BBNKB motor vehicles during the 2019-2021 period shows that the realization of the growth from these two sources is greater than the target amount in 2019 & 2020, while in 2021 it shows The realization amount is smaller for the Motor Vehicle Tax type, namely the realization amount is smaller than the target amount. This is due to changes in the form of the Fiscal Incentive policy implemented by the South Sulawesi Regional Government in 2021.*

*Keywords: Covid-19, Countercyclical Fiscal Policy, Tax Insentives, PKB, BBNKB.*

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Kegunaan Penelitian .....	12
1.4.1    Kegunaan Teoritis .....	12
1.4.2    Kegunaan Praktis .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1    Tinjauan Teori dan Konsep.....	14
2.1.1    Teori Siklus Bisnis .....	14
2.1.2    Jenis Kebijakan Anggaran .....	16
2.1.3    Kebijakan Fiskal .....	20
2.1.4    Hubungan Kebijakan Fiskal dengan Perekonomian.....	24
2.1.5    Insentif Pajak.....	25
2.1.6    Penerimaan Pajak .....	27
2.1.7    Pengeluaran Pemerintah .....	30
2.1.8    Analisis Biaya dan manfaat.....	32
2.2    Studi Empiris .....	33
2.3    Kerangka Pemikiran .....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	43
3.1    Lokasi Penelitian .....	43
3.2    Jenis dan Sumber Data .....	43
3.3    Subjek Penelitian.....	44
3.4    Populasi dan Sampel.....	45
3.5    Metode Pengumpulan Data .....	46
3.6    Metode Analisis Data.....	50
3.6.1    Kondensasi Data ( <i>Data Condensation</i> ).....	51
3.6.2    Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ) .....	52
3.6.3    Penarikan Kesimpulan ( <i>Conclusion</i> ).....	52
3.7    Analisa Biaya Manfaat Insentif Fiskal .....	53

3.7.1	Kerangka Analisis Biaya dan Manfaat .....	53
3.7.2	Daftar Narasumber .....	54
3.7.3	Pemberian Insentif.....	54
3.8	Uji Keabsahan Data .....	55
3.9	Definisi Operasional.....	56
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
4.1	Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah .....	58
4.1.1	Profil Singkat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sul-Sel.....	58
4.1.2	Visi dan Misi Organisasi .....	60
4.1.3	Struktur Organisasi dan Job Description.....	61
4.2	Tinjauan Latar Belakang Kebijakan Fiskal di Masa Pandemi Covid-19 pada Perekonomian Sulawesi Selatan .....	66
4.2.1	Pemulihan Ekonomi dalam Rangka Penanganan Pandemi .....	66
4.2.2	Pemberian/Pelaksanaan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 ..	70
4.2.3	Penggunaan Insentif Pajak Sebagai Stimulus Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19 .....	78
4.3	Realisasi Kebijakan Insentif Pajak PKB dan BBNKB 2020 .....	83
4.3.1	Rekap Pemberian Insentif PKB Tahun 2020.....	83
4.3.2	Rekap Pembebasan BBNKB II Kendaraan Mutasi Masuk dari Luar Provinsi Tahun 2020.....	85
4.4	Realisasi Kebijakan Insentif Pajak PKB dan BBNKB 2021 .....	87
4.4.1	Rekap Pemberian Insentif PKB Tahun 2021.....	87
4.4.2	Rekap Pembebasan BBNKB II Kendaraan Mutasi Masuk dan atau Keluar Sulsel Tahun 2021.....	90
4.5	Realisasi Penerimaan Pemerintah PKB dan BBNKB Tahun 2019-2021 .....	95
4.6	Implikasi Penerapan Insentif Pajak.....	99
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>102</b>
5.1	Kesimpulan.....	102
5.2	Saran .....	103
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>112</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Korelasi Siklus Bisnis dan Kebijakan Fiskal .....	7
Tabel 3. 1 Informan Penelitian .....	48
Tabel 3. 2 Dokumentasi Penelitian .....	49
Tabel 4. 1 Rekap Pemberian Insentif Pembebasan .....	84
Tabel 4. 2 Rekap Pembebasan BBNKB II Kendaraan .....	85
Tabel 4. 3 PKB Tahun Berjalan Pengurangan 2,5% Dan Bebas Denda 100%...	87
Tabel 4. 4 PKB Tunggakan Satu Tahun Atau Lebih : Pengurangan Pokok Tunggakan 20%,.....	88
Tabel 4. 5 PKB Tunggakan Perusahaan : Pengurangan Pokok Tunggakan 25%, .....	89
Tabel 4. 6 Balik Nama Dalam SULSEL BEBAS BBNKB II, .....	90
Tabel 4. 7 Balik Nama Dari Luar SULSEL BEBAS BBNKB II, PKB Berjalan 2,5% Dan Denda 100% .....	91
Tabel 4. 8 Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB tahun 2019-2021.....	96





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Siklus Bisnis Perekonomian .....	15
Gambar 1. 2 Konjungtur Ekonomi.....	16
Gambar 1. 3 Konjungtur dengan <i>countercyclical</i> .....	20
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	42
Gambar 3. 1 Komponen dalam Analisis Data .....	53
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bapenda .....	62
Gambar 4. 2 Pertumbuhan Ekonomi.....	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease*) sebagai suatu bencana nasional yang memberikan dampak yang meng-global terhadap perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Indonesia sendiri mencatat bahwa fenomena wabah ini mulai berdampak sejak 02 Maret 2020. Berbagai dampak yang memberi efek domino pada sektor ekonomi, sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembatasan mobilitas penduduk di berbagai daerah untuk menekan kasus penyebaran Covid-19 berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan yang tidak dapat terhindarkan khususnya pada sektor perekonomian, pada saat ekonomi dirasakan berjalan terlalu lambat dari yang seharusnya yang ditandai dengan rendahnya pertumbuhan dan tingginya tingkat pengangguran. Hal ini menyebabkan perekonomian semakin terpuruk. (Yamali & Putri, 2020) memaparkan dampak terhadap sektor ekonomi pada masa pandemi Covid-19, antara lain.

- 1) PHK besar-besaran. Sebesar 90% pekerja dirumahkan dan 10% pekerja di PHK.
- 2) Penurunan PMI Manufacturing Indonesia mencapai 43,5% pada Maret 2020. PMI Manufacturing adalah indikator ekonomi yang mencerminkan keyakinan para manajer bisnis di sektor manufaktur.
- 3) Penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I.
- 4) Inflasi sebesar 2,96% secara year-on-year (yoy).
- 5) Keterlambatan penerbangan yang mengakibatkan kerugian luar biasa di sektor tersebut yang mencapai Rp207 miliar.

Mengacu pada Negara berkembang, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif dibidang fiskal dalam merespon permasalahan yang ditimbulkan seperti yang telah dijelaskan di atas. Salah satu kebijakan tersebut berupa pemberian stimulus di bidang fiskal. Secara umum, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian (Anitasari&Soleh,2015).

Perkembangan perekonomian yang semakin dinamis dan terintegrasi dengan perekonomian dunia memberikan implikasi penting bagi para pelaku ekonomi terutama dalam pengambilan kebijakan makroekonomi sejalan dengan hal tersebut kebijakan fiskal ternyata sangat besar dampaknya akibat virus Covid 19, melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat diharapkan dapat mendorong perekonomian tumbuh lebih cepat dan pengangguran dapat ditekan (Ada Tua, 2019). Kebijakan stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Di sisi lain Stimulus fiskal juga menjadi penting sebagai kebijakan *Countercyclical* untuk mengembalikan kestabilan perekonomian yang sedang mengalami resesi/krisis. Penggunaan kebijakan stimulus fiskal pada kondisi tersebut didasari oleh kemampuan instrumen stimulus fiskal yang dimiliki pemerintah dalam memengaruhi aktivitas perekonomian maupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek lain yang juga penting adalah masalah sinkronisasi kebijakan fiskal dengan siklus bisnis perekonomian. Idealnya, kebijakan fiskal memiliki sifat sebagai *automatic stabilizer* perekonomian. Artinya, dalam kondisi perekonomian mengalami ekspansi maka pengeluaran pemerintah seharusnya berkurang atau penerimaan pajak yang bertambah. Sebaliknya jika perekonomian sedang mengalami

kontraksi, kebijakan fiskal seharusnya ekspansif melalui peningkatan belanja atau penurunan penerimaan pajak.

Salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional berada di sektor penerimaan pajak. Peran masyarakat yang tumbuh cepat dan dinamis harus dimanfaatkan dalam konteks memperbaiki pembangunan hukum dan ketahanan ekonomi nasional. Dinamika peran masyarakat termasuk sebagai pembayar pajak, peran penting sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional (Ismail, 2018).

Literatur yang ada mengelompokkan dampak kebijakan fiskal menjadi dua yaitu dampak terhadap sisi permintaan (*demand side effect*) dan dampak terhadap sisi penawaran (*supply side effect*). Dampak kebijakan fiskal terhadap sisi penawaran mempunyai implikasi jangka panjang, melalui peningkatan kapasitas perekonomian. Dalam pengelolaan stabilitas makro ekonomi, kebijakan fiskal akan berinteraksi dengan kebijakan moneter.

Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian melalui pendekatan Keynes. Pendekatan Keynesian mengasumsikan adanya *price rigidity* dan *excess capacity* sehingga output ditentukan oleh permintaan agregat (*demand driven*). Keynes menyatakan bahwa dalam kondisi resesi, perekonomian yang berbasis mekanisme pasar tidak akan mampu untuk pulih tanpa intervensi dari Pemerintah. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini, kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian dengan peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak yang mempunyai efek *multiplier* dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga (fiscuswannabe.web.id, 2013).

Demikian pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan *disposable income* dan pada akhirnya mempengaruhi permintaan. Kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan *marginal propensity to consume* (mpc), menjadi rantai perekonomian untuk peningkatan pengeluaran yang lebih banyak dan pada akhirnya terhadap output (Dina dan Rasinta, 2020).

Selain itu secara empiris, hal ini juga dibuktikan dalam penelitian (Sadono, 2003 dalam Eva dan Muhammad, 2016) mengemukakan bahwa kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran anggaran atau pendapatan yang dikeluarkan pada program tertentu.

Kebijakan kendaraan bermotor menjadi salah satu bukti kehadiran APBN dan kebijakan fiskal yang responsif di tengah pandemi. Konsistensi peran APBN sebagai instrumen *Countercyclical* secara keseluruhan diperkuat untuk kembali mendorong laju pemulihan yang lebih berkelanjutan. Awalnya insentif diskon pajak diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20 Tahun 2021 yang mengatur pemberian insentif untuk segmen  $\leq 1.500$  cc kategori sedan dan 4x2 dengan komponen pembelian dalam negeri (*local purchase*) paling sedikit 70%. Kemudian PMK Nomor 31 Tahun 2021 memperluas insentif dengan menambah cakupan kendaraan bermotor yaitu segmen 4x2 dan 4x4 untuk

segmen 1.500 cc s.d. 2.500 cc dan *local purchase* paling sedikit 60%. Perluasan dilakukan untuk menambah daya dorong kebijakan dalam menstimulasi konsumsi masyarakat. Melihat dampak positif kebijakan yang telah diberikan, masa insentif PPnBM 100% untuk kendaraan <1.500 cc diperpanjang sampai dengan Agustus 2021 melalui PMK Nomor 77 Tahun 2021. Dalam PMK baru yaitu PMK 120/PMK 010/2021, besaran insentif diskon PPnBM Kendaraan Bermotor yang semula diberikan dari Maret hingga Agustus 2021 diperpanjang menjadi hingga Desember 2021. Kebijakan fasilitas diskon PPnBM tidak hanya memiliki dampak yang signifikan kepada sisi permintaan, namun juga kepada sisi produksi yang memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) cukup besar kepada sektor pendukungnya, seperti sektor industri barang logam, industri logam dasar, industri karet, dan jasa keuangan. (Fiskal.kemenkeu.go.id)

Bukan hanya Indonesia, sejumlah negara memberikan dukungan fiskal untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pencegahan krisis ekonomi. Dukungan itu bisa berupa peningkatan fasilitas dan alat kesehatan, bantuan bagi rumah tangga, perlindungan sosial, insentif pajak dan subsidi bagi dunia usaha, atau penurunan tingkat suku bunga. Australia, Singapura, dan Amerika Serikat memberikan dukungan fiskal hingga di atas 10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, stimulus dari pemerintah Indonesia baru sebesar 2,5% terhadap PDB, termasuk suntikan dana Rp 405,1 triliun pada akhir Maret 2020. Adapun, dukungan fiskal pemerintah Italia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Spanyol untuk mengatasi virus corona terbilang kecil, yakni di kisaran satu persen. (Kata Data, 2020).

Kebijakan *Countercyclical* menjadi salah satu kebijakan yang digunakan pemerintah sebagai kebijakan stimulus perekonomian nasional dalam

penanggulangan dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Kebijakan ini berdasarkan pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan guna menerapkan sistem pengaturan serta pengawasan yang komprehensif terhadap seluruh aktivitas yang terdapat dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona virus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Kebijakan *Countercyclical* merupakan kebijakan yang melawan arus siklus bisnis. Hal ini berarti pada saat resesi, pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif berupa pelonggaran fiskal dan moneter (Kaminsky, Reinhart & Vegh, 2004). Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk melembutkan (*smooth-out*) siklus bisnis. Apabila ekonomi sedang mengalami stagnasi atau bahkan resesi, kebijakan makro ekonomi dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan kebijakan fiskal dan moneter ekspansif. Sebaliknya, apabila ekonomi booming (biasanya ditandai dengan inflasi yang tinggi), kebijakan makro ekonomi dilakukan untuk mereda atau menahan laju pertumbuhan tersebut agar stabilitas ekonomi terjaga (Samuelson & Nordhaus, 2010). Oleh karena itu tujuan kebijakan makro ekonomi adalah stabilitas perekonomian.

Suatu negara dikatakan menerapkan *Countercyclical* apabila komponen siklus *net capital inflows* dan tingkat output berkorelasi negatif. Dengan kata lain, negara tersebut meminjam dana dari luar negeri pada saat resesi (*capital*



*inflows*) dan membayarnya saat siklus ekspansi (*capital outflow*). Berdasarkan penjelasan tersebut, misalnya dalam sebuah perekonomian kecil, rumah tangga akan selalu menginginkan konsumsi yang rata setiap waktu (asumsi perekonomian tanpa uang dan tidak ada gangguan intertemporal). Pada saat resesi, perekonomian akan meminjam dari luar negeri untuk menjaga tingkat konsumsi (*consumption smoothing*). Selanjutnya, pada masa *recovery*, perekonomian akan membayar pinjaman tersebut. Oleh karena itu, tabungan berkorelasi positif dengan siklus bisnis. Dengan begitu, dalam model yang standar tanpa investasi tersebut, *capital inflows* adalah *Countercyclical* dan cenderung menstabilkan siklus bisnis.

Berdasarkan penjelasan tersebut *Countercyclical* dapat lebih dijelaskan dengan melihat korelasi siklus bisnis dengan pengeluaran (G) dan pajak (T) berikut ini:

**Tabel 1. 1 Korelasi Siklus Bisnis dan Kebijakan Fiskal**  
(Karakter Kebijakan Fiskal)

Sifat Kebijakan	G	T
<i>Countercyclical</i>	-	+
<i>Procyclical</i>	+	-
<i>Acyclical</i>	0	0

Sumber : Kaminsky, Reinhart & Vegh, 2004

Kebijakan fiskal diindikasikan berkarakter *Countercyclical* apabila pengeluaran lebih rendah (lebih tinggi) dan tarif pajak lebih tinggi (lebih rendah) pada saat ekspansi (resesi). Kebijakan *Countercyclical* cenderung untuk menstabilkan siklus bisnis karena fiskal kontraktif pada saat ekspansi dan ekspansif pada saat kontraksi. Untuk itu, penerapan kebijakan *Countercyclical* berpengaruh pada pengeluaran (G) dan penerimaan pajak (T) di setiap wilayah.

Pemerintah daerah sebagai penggerak otonomi daerah terus melakukan upaya pemberdayaan daerah. Salah satunya adalah pengambilan keputusan daerah mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri, seperti pajak daerah dan retribusi daerah (UU No. 28 Tahun 2009) dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah.

Setiap wilayah memiliki wewenang untuk mengatur keuangan dan pembangunan di daerah tersebut. Otonomi daerah memberikan kebebasan setiap daerah melakukan pembangunan di masing-masing daerah. Pembangunan daerah adalah usaha pemerintah dalam pembangunan nasional untuk mengembangkan kemampuan pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja aparatur daerah untuk memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat daerah. Pemprov Sulawesi Selatan dalam mendukung para wajib pajak agar menjalankan kewajiban perpajakannya, memberikan insentif berupa keringanan pajak yang telah diatur dalam keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2421/XI/Tahun 2021 tentang pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Peraturan Gubernur Daerah Khusus Sulawesi Selatan dengan pemberian insentif tujuannya salah satu bentuk dorongan yang dapat dilakukan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat Sulsel sehingga memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya dan meningkatkan penerimaan pajak daerah selama pandemi Covid-19.

Beberapa penelitian tentang insentif pajak kendaraan bermotor telah banyak dilakukan seperti penelitian Ekasari & Akbari (2017) dan Husnaini (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak sangat efektif. Selain itu,

Effendi (2022); Kusumardani & Syarief (2020); dan Rismawati (2022) menyatakan bahwa insentif pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kebijakan insentif pajak memiliki nilai positif bagi penerimaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Pembuat kebijakan yaitu Pemerintah telah melakukan segala upaya dalam mengurangi dampak yang terjadi. Pada masa pandemi, banyak kebijakan dibuat untuk merangsang keadaan untuk semua lini yang terdampak mengalami penurunan atau perlambatan agar dapat naik kembali dan laju pertumbuhannya kembali sesuai dengan koridor yang diinginkan pemerintah. Kebijakan perlu mengacu pada permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Ketetapan yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk menangani permasalahan tersebut, dan mencapai tujuan khusus yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan,keperluan dan keuntungan kepada masyarakat. Sehingga penetapan kebijakan harus dilandasi dengan tujuan pencapaian penyelesaian permasalahan yang sedang dihadapi (Ramdhani, 2017) dan (Widyaningtyas, 2020).

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada penerapan Kebijakan fiskal (*countercyclical*) dalam hal ini berupa pemberian insentif pajak pada masa pandemi dihubungkan dengan kondisi penerimaan dan belanja pemerintah dalam hal menganalisis manfaat dan biaya dalam penerapan manfaat dan biaya kebijakan *countercyclical*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah dalam menangani permasalahan ekonomi,

serta mengetahui sejauh mana kebijaksanaan kebijakan tersebut dalam menangani masalah ekonomi akibat pandemi berupa pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) agar kewajiban pajak masyarakat menjadi berkurang sehingga sumber dana masyarakat bisa dimanfaatkan untuk sektor produktif yang bisa lebih mendorong pertumbuhan ekonomi pada masa Covid-19.

Mengingat urgennya bidang ini dalam pembangunan perekonomian. Tambunan (2020) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan fiskal berupa insentif pajak, masih perlu pengujian agar pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai dengan informasi yang valid sehingga dapat menjadi sumber informasi terbaru mengenai masalah terkait.

Kedepannya diharapkan kajian ini dapat mendukung keputusan pemerintah dengan membuat instrumen fiskal yang spesifik untuk mendukung implementasi dari insentif pajak dan kemudian menjadi menarik karena penelitian dilakukan secara kualitatif yang lebih mengeksplorasi pernyataan masyarakat secara mendalam (*indepth*) dalam menanggapi kebijakan insentif pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis tentang kebijakan pemberian insentif dalam konteks kaidah keadilan. Secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah atas pemberian kebijakan yang dilakukan dengan konsep keadilan dan dengan memperhatikan kontinuitas kesejahteraan rakyat.

Untuk itu, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai penerapan kebijakan insentif berupa keringanan pajak, berdasarkan kajian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

## **“Analisis Manfaat dan Biaya Kebijakan Fiskal *Countercyclical* Pada Masa Pandemi Covid-19 Sulawesi Selatan”**

### **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana manfaat kebijakan *Countercyclical* dalam bentuk penurunan penerimaan pemerintah dari pajak ?
2. Bagaimana manfaat kebijakan *Countercyclical* dalam bentuk peningkatan belanja pemerintah ?
3. Bagaimana biaya kebijakan *Countercyclical* dalam bentuk penurunan penerimaan pemerintah dari pajak ?
4. Bagaimana biaya kebijakan *Countercyclical* dalam bentuk peningkatan belanja pemerintah ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui manfaat kebijakan *Countercyclical* dalam bentuk penurunan penerimaan pemerintah dari pajak
2. Untuk mengetahui manfaat kebijakan *Countercyclical* dalam bentuk peningkatan belanja pemerintah dari pajak
3. Untuk mengetahui biaya kebijakan *Countercyclical* dalam bentuk penurunan penerimaan pemerintah dari pajak

4. Untuk mengetahui biaya kebijakan *Countercyclical* dalam bentuk peningkatan belanja pemerintah dari pajak

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat dalam bidang keilmuan dalam mendukung pengambilan kebijakan guna merespon pertumbuhan ekonomi dan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam disiplin ilmu ekonomi sebagai referensi yang mudah dipahami bagi peneliti di bidang yang sama yang diharapkan sebagai bahan masukan bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah kebijakan yang dikaji. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi atau sebagai bahan pustaka bagi penelitian lain yang relevan dan lebih sempurna.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat berkontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan lebih lanjut, terutama dalam pelaksanaan Kebijakan Fiskal tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan terbukanya pemikiran dalam praktik perumusan dan pengambilan kebijakan fiskal dalam menyikapi perkembangan perekonomian, yang dalam pemilihan kebijakan perlu didasarkan pada

kepentingan jangka panjang akan stabilitas ekonomi dan kontinuitas kesejahteraan rakyat.



## BAB II


### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

##### 2.1.1 Teori Siklus Bisnis

Sebelum membahas teori *business cycle*, perlu diketahui terlebih dahulu konsep *natural real GDP* dan *actual GDP*. *Natural real GDP* adalah tingkat GDP riil pada saat tingkat inflasi konstan dengan tidak ada tendensi meningkat dan menurun, sedangkan *actual GDP* adalah nilai output yang diproduksi saat ini. Hubungan keduanya dapat menunjukkan pergerakan tiga indikator makroekonomi yakni tingkat pengangguran, tingkat inflasi dan tingkat produktivitas. Pada saat *actual GDP* sama dengan *natural real GDP* maka pada saat itu perekonomian dalam kondisi *full employment*, tingkat inflasi dan produktivitas yang konstan. Ketika GDP *actual* berada di atas *natural real GDP* maka pada saat itu tingkat pengangguran turun, tingkat inflasi dan produktivitas meningkat. Sebaliknya, apabila GDP *actual* berada di bawah *natural real GDP* maka pada saat itu tingkat pengangguran meningkat, tingkat inflasi dan produktivitas menurun (Froyen, 2002).

Menurut Mankiw (2007) siklus bisnis adalah suatu pola konjungtur yang berfluktuasi dari ekspansi (pemulihan) dan kontraksi (resesi) dalam aktivitas perekonomian di sekitar jalur dari tren pertumbuhan. Berikut Grafik1 yang dapat menjelaskan siklus bisnis dimana terdapat empat tahapan dalam siklus perekonomian.



Sumber : Sukirno (2007) hal. 7

### Gambar 1. 1 Siklus Bisnis Perekonomian

Tahap pertama adalah ekspansi, pertumbuhan ekonomi terlihat mulai bergerak naik yang ditandai dengan adanya gerakan peningkatan produk nasional, kesempatan kerja mulai meningkat, upah cenderung mengalami kenaikan dan keuntungan perusahaan mengalami peningkatan, kegiatan ekonomi disebut ekspansi bila terjadi kenaikan selama minimal dua triwulan berturut-turut.


Tahap kedua adalah titik puncak (*Peak*) titik puncak kegiatan ekonomi tercapai setelah mengalami ekspansi pada saat ini kondisi upah dan kesempatan kerja berada dalam kondisi yang ideal bagi suatu negara. Kondisi peak ini terjadi selamanya tapi akan terjadi penurunan kembali, pertumbuhan ekonomi naik dan mencapai titik puncak melebihi puncak biasanya terjadi.

Tahap ketiga adalah resesi, ketika perekonomian mengalami resesi pendapatan akan turun sehingga kemampuan seseorang untuk membayar pajak berkurang. Laba juga turun sehingga perusahaan membayar lebih sedikit pajak pendapatan, semakin banyak orang yang menjadi tergantung pada bantuan pemerintah seperti asuransi kesejahteraan dan pengangguran, sehingga pengeluaran pemerintah naik.

Tahap keempat adalah titik terendah (*trough*), penurunan kegiatan perekonomian tidak akan berlangsung terus tapi akan terhenti pada titik terendah (*trough*). Pada saat ini pertumbuhan ekonomi berada pada titik terendah kesempatan kerja sangat rendah dan tingkat upah berada di bawah subsistem. Bila kegiatan perekonomian menurun secara tajam dan mencapai titik terendah melebihi titik terendah yang biasa terjadi perekonomian dikatakan mengalami Depression.

### 2.1.2 Jenis Kebijakan Anggaran

Teori konjungtur/siklus ekonomi dalam perekonomian akan selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Dalam suatu periode, perekonomian mengalami pertumbuhan, perlambatan, dan bahkan pertumbuhan negatif. Tidak tertutup kemungkinan terjadi paceklik hingga kelaparan di suatu negara ataupun wilayah. Perekonomian yang mengalami naik-turun tersebut dikenal dengan siklus/konjungtur ekonomi. Bahkan, periode siklus ekonomi yang naik dan turun tersebut dapat diprediksi, misalnya Mubyarto (2001) yang menyimpulkan perekonomian Indonesia bersiklus setiap tujuh tahunan. Menurutnya, sejarah ekonomi Indonesia juga akan berulang setiap 35 tahun. Secara umum konjungtur ekonomi memiliki beberapa fase, yaitu 1) peak (puncak), 2) resesi, 3) bottom, dan 4) ekspansi (Pasaribu, 2014). Keempat fase tersebut dapat digambarkan dengan Grafik 2 di bawah ini:



**Gambar 1. 2 Konjungtur Ekonomi**

Dalam ilmu ekonomi, resesi dan *bottom/trough* merupakan fase yang kurang/tidak diharapkan. Walaupun demikian, fase tersebut dapat dipastikan akan muncul/terjadi pada suatu periode waktu. Guna mengurangi keburukan yang bakal terjadi pada fase itu diperlukan *policy* agar tidak berakibat pada titik yang terlalu jatuh di bawah.

Dalam menyikapi konjungtur ekonomi, negara memiliki peran yang dominan dalam menentukan kebijakan perekonomian nasional. Salah satu kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional adalah kebijakan fiskal. Kriteria kebijakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi: 1) *procyclical*, 2) *countercyclical*, dan 3) *acyclical* (Nizar, 2011).

*Procyclical* kebijakan yang akan mendorong lebih kuat siklus/konjungtur ekonomi yang sedang terjadi, baik saat resesi maupun ekspansi. Dengan demikian, *procyclical* pada masa ekspansi akan membuat masa tersebut menjadi lebih lama sehingga titik puncak (*peak*) menjadi lebih tinggi. Namun, *procyclical* pada masa resesi akan membuat masa resesi lebih lama dan berakibat pada masa kritis semakin dalam (jatuh ke bawah).

*Countercyclical* lebih ditujukan untuk mengendalikan konjungtur ekonomi yang terjadi. Tujuan utamanya adalah masa resesi tidak berlangsung lama sehingga titik *bottom* yang diakibatkannya tidak terlalu jatuh di bawah. Untuk dapat mengendalikan dan mengatasi masa resesi tersebut diperlukan sumber daya (*resources*) yang besar yang diperoleh dari saving selama masa ekspansi dan puncak/*peak*. Dengan demikian, pada masa ekspansi dan *peak*, pemerintah


akan melakukan saving terhadap capaian kinerja ekonomi yang diperoleh. Pemerintah tidak menghabiskan nilai tambah kinerja ekonomi yang diperoleh untuk terus menggenjot pertumbuhan yang terjadi.

*Acyclical* merupakan kebijakan ekonomi yang tidak memperhatikan konjungtur/siklus ekonomi yang sedang terjadi. Fase apapun yang terjadi, pemerintah akan tetap melakukan kebijakannya tanpa memperdulikan konjungtur ekonomi. Fase konjungtur tidak menjadi rujukan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian nasional. Secara teknis hal ini bisa dicontohkan dalam kebijakan pembayaran belanja pegawai (dalam APBN) yang hanya didasarkan pada ketentuan peraturan kepegawaian (penggajian), pembayaran gaji tidak mengalami perubahan karena terjadinya ekspansi, *peak*, resesi, maupun *trough*.

Salah satu kebijakan ekonomi untuk merespon dan mengatasi keadaan perekonomian nasional adalah kebijakan fiskal. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara jumlah uang beredar dan jumlah barang beredar. Secara teknis pengelolaan keuangan negara, hal ini diwujudkan dengan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nilai dan alokasi anggaran dalam APBN dikemas sedemikian rupa sehingga dapat merespon kejadian/fase konjungtur ekonomi yang sedang terjadi.

Menurut Nizar (2011), di samping pengelompokkan kriteria kebijakan di atas penggunaan kebijakan *countercyclical* diambil Pemerintah guna mengatasi keterpurukan ekonomi. Apabila dikaitkan dengan konjungtur ekonomi, Pada fase resesi dan *bottom*, Pada fase ini diperlukan sumber daya yang besar. Pada masa pandemi Covid-19, peningkatan nilai defisit anggaran dimaksudkan sebagai *countercyclical* terhadap perekonomian yang mengalami kemerosotan bahkan

mengalami pertumbuhan yang minus. Besarnya *resources* yang dibutuhkan untuk mengatasi kemerosotan ekonomi tercermin dari angka defisit anggaran. Pilihan untuk menggunakan dana yang dimiliki pemerintah tidak banyak tersedia. Pilihan yang memungkinkan adalah melalui pinjaman/utang. Namun, hal ini juga tidak mudah untuk dilakukan karena semua pihak dan sektor ekonomi mengalami kemunduran. Negara-negara lain juga mengalami kesulitan keuangan sehingga sulit untuk memberikan pinjaman/utang. Kesulitan menutup defisit sempat memunculkan usulan dari pihak legislatif agar pemerintah melakukan pencetakan/pengedaran (tambahan) uang baru untuk mengatasi defisit anggaran. Dalam jangka pendek, *opsi* cetak uang tersebut memang mampu mengatasi kesulitan likuiditas yang dialami pemerintah, tetapi dalam jangka panjang akan memberikan dampak yang lebih buruk bagi pemulihan perekonomian sehingga keterpurukan ekonomi akan berkepanjangan. Kesulitan dan kelangkaan *resources* pada saat resesi dan *bottom* tidak akan terjadi sekiranya pada saat fase ekspansi dan *peak* dilakukan *saving* atas capaian kinerja ekonomi (*resources*). Akumulasi *resources* yang diperoleh dapat digunakan untuk mengatasi kemerosotan ekonomi yang terjadi. Konsekuensi dari hal ini adalah tidak maksimalnya pertumbuhan ekonomi (titik *peak*) yang dicapai pada fase ekspansi, tetapi diperoleh *saving* untuk mengatasi kemerosotan ekonomi pada fase resesi dan *bottom*. Hal ini dapat diilustrasikan dengan Grafik 3.



Keterangan:

————— : konjungtur/siklus ekonomi tanpa kebijakan *countercyclical*.

----- : konjungtur/siklus ekonomi dengan kebijakan *countercyclical*.

### **Gambar 1. 3 Konjungtur dengan *countercyclical***

Dari dua pilihan pada grafik 3 di atas, perekonomian nasional dengan menerapkan kebijakan *countercyclical* pada semua fase siklus akan lebih stabil dalam menjaga perekonomian dan kesejahteraan/kemakmuran masyarakat. Hal ini relevan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari dibentuknya pemerintahan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini juga selaras dengan yang disebutkan dalam Pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

#### **2.1.3 Kebijakan Fiskal**

Teori Keynes telah menjadi dasar dari filosofi kebijakan ini muncul sebagai reaksi dari depresi besar yang terjadi pada sistem ekonomi Amerika di tahun 1930-an. Kritik yang disampaikan Keynes terhadap ahli ekonomi Klasik yang berpendapat bahwa perekonomian akan selalu *full employment*. Namun, sistem pasar bebas yang dikemukakan oleh Keynes tidak akan otomatis membuat penyesuaian kondisi pekerjaan penuh, karena diperlukan adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Dikarenakan, tiap tambahan belanja negara bukan hanya merelokasikan sumber daya dari sektor swasta kepada pemerintah, namun diikuti timbulnya *multiplier effect* atas belanja tersebut. (Mankiw, 2013). Teori

angka pengganda fiskal yang disampaikan Keynes ini didasari oleh pemikiran bahwa ekspansi fiskal dapat menyebabkan dampak pengganda pada permintaan agregat yaitu kemampuan penawaran agregat dalam merespon kenaikan permintaan agregat, sehingga kenaikan harga tidak akan terjadi. (Abimanyu, 2005)

Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan (Sudirman, 2017). Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran (belanja) dan pendapatan (pajak). Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah (Amiruddin, 2016).

Teori ekonomi mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai aktivitas pemerintah terkait upaya (mengumpulkan) penerimaan negara dan membelanjakannya (Mankiw, 2013). Sementara itu, kebijakan stimulus fiskal sendiri dapat diartikan sebagai kebijakan fiskal yang dilakukan secara ekspansif melalui kebijakan anggaran yang longgar (*loose budget policy*), yang ditujukan untuk mendorong perekonomian (Abimanyu, 2005). Secara umum, stimulus fiskal dapat diberikan melalui instrumen pajak dan atau pengeluaran pemerintah meskipun masing-masing instrumen stimulus fiskal tersebut memiliki pengaruh dan dampak pengganda yang berbeda terhadap perekonomian.



Kebijakan fiskal umumnya mempresentasikan pilihan-pilihan pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran atau belanja dan jumlah pendapatan yang secara eksplisit digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Berbagai pilihan tersebut dalam tataran praktisnya diwujudkan melalui anggaran pemerintah yang ada ditingkat provinsi yang lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).

Kebijakan fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena meningkatnya produksi nasional yang didorong oleh pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi keadaan pasar barang dan jasa agar kondisi perekonomian semakin membaik. Kebijakan fiskal ini memiliki dua sifat yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif dapat dilakukan dengan penambahan pengeluaran, penambahan pembayaran transfer atau subsidi, dan pengurangan potongan pajak. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, pengurangan pembayaran transfer atau subsidi dan peningkatan potongan pajak (Wulandari, dkk, 2015). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional (Meliala dan Widianti, 2008).

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang menjadi wewenang pemerintah untuk menyesuaikan anggaran pendapatan dan pengeluaran negara dengan APBN yang sudah ditentukan sebelumnya dengan membuat perubahan pada sistem pajak yang berlaku (Feranika & Haryati, 2020). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan fiskal setiap tahunnya berbeda (Sudirman, 2014).

Pajak dan belanja/pengeluaran negara merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam kebijakan fiskal (Maski, 2012).

Kebijakan fiskal dapat dikelompokkan berdasarkan teori dan jumlah pemasukan dan pengeluarannya (Maulida, 2018).

Pertama, kebijakan Fiskal berdasarkan teori, yang terdiri dari kebijakan fiskal fungsional, disengaja, dan tidak disengaja. Kebijakan fiskal fungsional, yakni kebijakan sebagai pertimbangan pemerintah untuk menentukan pengeluaran dan penerimaan anggaran dengan menilai kemungkinan yang akan terjadi terhadap pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Kebijakan fiskal disengaja, yakni kebijakan dengan mengubah anggaran belanja secara sengaja. Kebijakan fiskal disengaja memiliki tiga bentuk. Pertama, mengubah pengeluaran pemerintah. Kedua, mengubah sistem pemungutan pajak. Ketiga, mengubah pengelolaan anggaran pemerintah dan sistem pemungutan pajak secara bersamaan. Sedangkan, kebijakan fiskal tidak disengaja adalah kebijakan pengendalian kecepatan siklus bisnis agar lebih stabil. Kebijakan ini dapat berupa kebijakan harga minimum, pajak progresif, ataupun proposal.

Kedua, kebijakan fiskal juga dapat dikelompokkan berdasarkan banyaknya pengeluaran dan pemasukan. Di antaranya, kebijakan fiskal seimbang (Balanced Budget), kontraktif/surplus, ekspansif/defisit, dan dinamis. Kebijakan fiskal seimbang, yakni kebijakan yang mengatur untuk menyeimbangkan anggaran pemasukan dan pengeluaran. Kebijakan ini dapat berdampak positif karena negara tidak perlu berutang. Namun, ketika ekonomi negara tidak sedang dalam kondisi yang cukup baik, maka perekonomian negara akan lebih buruk. Kebijakan fiskal kontraktif/surplus, yakni kebijakan yang mengatur jumlah pendapatan negara harus lebih besar dari pengeluaran. Kebijakan kontraktif

digunakan ketika negara mengalami inflasi. Selanjutnya adalah kebalikan dari kebijakan kontraktif, yakni kebijakan fiskal ekspansif/defisit. Artinya, kebijakan ini mengatur agar pengeluaran/belanja negara lebih besar dari pendapatan negara. Kebijakan ekspansi menjadi salah satu strategi pemerintah ketika ekonomi negara mengalami depresi.

Terakhir, kebijakan fiskal dinamis, yakni kebijakan yang dimaksudkan untuk mengadakan pendapatan yang dibutuhkan pemerintah seiring bertambahnya waktu.

#### **2.1.4 Hubungan Kebijakan Fiskal dengan Perekonomian**

Pada masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan kegiatan ekonomi semakin lemah, kebijakan fiskal (dalam hal ini adalah pajak) berfungsi sebagai sumber penerimaan dana bagi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan (Muliati, 2020). Dengan begitu, berarti pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian negara. Berdasarkan hal tersebut, pajak memiliki beberapa fungsi bagi perekonomian negara (Sukardji dalam Nurlina & Zurjani, 2019). Pertama, fungsi anggaran, yaitu membiayai segala kebutuhan atau pengeluaran negara. Seperti biaya kompensasi pegawai, belanja kebutuhan barang negara, pemeliharaan fasilitas negara, dan lain-lain. Terkait dengan pembangunan, biaya yang dikeluarkan berasal dari uang tabungan pemerintah. Uang tabungan tersebut diperoleh dari rumus pendapatan dalam negeri dikurang dengan pengeluaran rutin. Berdasarkan itu, tabungan pemerintah harus ditingkatkan bersamaan dengan biaya pembangunan yang terus meningkat. Peningkatan tersebut diharapkan berasal dari sektor pajak. Kedua, fungsi mengatur, yaitu pajak dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh,

jika pemerintah menginginkan banyak investor menanamkan modalnya, maka pemerintah harus melakukan peringanan pajak.

Sebaliknya, jika pemerintah ingin menjaga eksistensi produk dalam negeri, pemerintah seharusnya memberikan bea masuk yang tinggi bagi barang impor. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak menyebabkan pemerintah dapat menstabilkan keadaan ekonomi agar tidak mencapai inflasi. Caranya yakni dengan mengatur peredaran uang sebagai salah satu bentuk kebijakan moneter, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak seefektif mungkin. Terakhir, fungsi redistribusi pendapatan, yakni pajak akan digunakan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan yang akan berdampak pada terbukanya kesempatan kerja. Oleh karena itu, pendapatan masyarakat akan meningkat pula. Kebijakan perpajakan akan sangat memengaruhi jalannya perekonomian di suatu negara. Tarif pajak yang tinggi akan menurunkan investasi sehingga pertumbuhan ekonomi menurun. Sedangkan tarif pajak yang rendah akan meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan penerimaan negara meningkat pula. Jadi, setiap kebijakan fiskal terutama pajak akan memengaruhi perekonomian negara (Ibrahim dalam Nurlina & Zurjani, 2019).

Selain kebijakan fiskal, pemerintah Indonesia juga membuat kebijakan moneter yang selaras dengan kebijakan fiskal dalam upaya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Kebijakan moneter tersebut ditujukan untuk menjaga nilai tukar rupiah, mengontrol inflasi, dan memberikan stimulus moneter bagi dunia usaha (Nainggolan, 2020).

### **2.1.5 Insentif Pajak**

Winardi, menyebutkan istilah insentif pajak dengan *Incentive Taxation*, yang merupakan pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang.

Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu. Menurut Spitz sebagaimana dikutip Erly Suandy, umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak:

- 1) Pengecualian dari pengenaan pajak
- 2) Pengurangan dasar pengenaan pajak
- 3) Pengurangan tarif pajak
- 4) Penangguhan pajak

Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Namun diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan pemberian insentif ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah sampai berapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil.

Jenis insentif yang kedua berupa pengurangan dasar pengenaan pajak. Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya

Jenis insentif yang ketiga adalah pengurangan tarif pajak. Insentif ini yaitu berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering ditemui dalam pajak penghasilan.

Jenis insentif yang terakhir menurut Spitz adalah penangguhan pajak. Jenis insentif ini pada umumnya diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu.

Berbagai bentuk insentif pajak tersebut pada hakikatnya ditujukan untuk mendorong tujuan atau program yang telah ditetapkan pemerintah.

### 2.1.6 Penerimaan Pajak

Pajak adalah iuran yang diperoleh dari masyarakat yang ditujukan kepada Negara berdasarkan peraturan yang berlaku yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan timbal balik apapun namun memiliki tujuan untuk kepentingan bersama (Mardiasmo, 2016). Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 adalah pungutan yang bersifat wajib kepada daerah yang terutang baik pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik apapun dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kepentingan bersama.

Menurut Mardiasmo (2002) mengemukakan tentang asas-asas perpajakan yang harus ditegakkan dalam membangun suatu sistem perpajakan terdapat dua pendekatan yang lebih mudah dilaksanakan yaitu *benefit approach* dan *ability to pay approach*.(a) *benefit approach*, dengan kata lain prinsip pengenaan pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh seorang wajib pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah, (b) *ability to pay approach*, disebut pula dengan prinsip kemampuan untuk membayar atau berdasarkan daya pikul seorang wajib pajak. Dengan kata lain ialah bahwa seorang wajib pajak akan dikenai beban pajak sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak.

Kedua pendekatan di atas adalah berdasarkan atas prinsip kesamaan (*equity*), dimana prinsip kemanfaatan (*benefit principle*) berdasarkan atas

kesamaan manfaat yang diterima oleh wajib pajak sesuai dengan pajak yang dibayarnya, sedangkan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*) berdasarkan atas kesamaan pengorbanan yang sesuai dengan kemampuan seorang wajib pajak untuk membayar pajak.

#### **2.1.6.1 Jenis Pajak**

Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 2 UU No 28 Tahun 2009).

Dalam rangka melaksanakan desentralisasi fiskal dan memperbarui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena dinilai perlu untuk disesuaikan dan disempurnakan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan ini mengatur tentang perpajakan di daerah terutama mengenai jenis-jenis pajak daerah dan siapa yang berhak memungut pajak daerah tersebut. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi meliputi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- 3) Pajak Alat Berat (PAB)
- 4) Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

- 5) Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP)
- 6) Pajak Rokok
- 7) Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)

Ada 2 jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah atas pengenaan insentif pajak sesuai dengan undang-undang dan dua jenis pajak tersebut yang penulis bahas dalam penelitian ini. Dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2421/XI/Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pajak yang merupakan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Sulsel (BAPENDA), agar kewajiban pajak masyarakat menjadi berkurang sehingga sumber dana masyarakat bisa dimanfaatkan untuk sektor produktif yang bisa lebih mendorong pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi. Salah satu sumber penerimaan daerah provinsi yang berasal dari pajak adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Bapenda Sulsel, 2021). Pemerintah memberlakukan insentif pajak untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan



bermotor yang dioperasikan di air. dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Menurut Peraturan daerah nomor 9 Tahun 2010 tentang BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

### **2.1.7 Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui bermacam-macam program. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan sebagai berikut : (a) Pengeluaran Rutin, adalah pengeluaran yang rutin setiap tahunnya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan, yang terdiri dari belanja pegawai yaitu untuk pembayaran gaji pegawai termasuk untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan, belanja barang yaitu untuk pembelian barang-barang yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah sehari-hari, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk memelihara agar milik atau kekayaan pemerintah tetap terpelihara secara baik dan belanja perjalanan yaitu untuk perjalanan kepentingan penyelenggaraan pemerintah, (b) Pengeluaran Pembangunan, pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal

masyarakat. Contoh pembangunan fisik adalah pembangunan jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit. Sedangkan pembangunan non fisik seperti pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah adalah hal yang sangat penting karena menyangkut output yang dihasilkan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkosoebroto, 1993).

#### **2.1.7.1 Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro**

Teori mikro mengenai pengeluaran pemerintah menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permintaan akan barang-barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang-barang publik interaksi antara permintaan dan penawaran barang publik menentukan jumlah barang publik yang disediakan yang selanjutnya akan menimbulkan permintaan terhadap barang lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah yaitu: (a) Perubahan permintaan akan barang publik, (b) Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan, (c) Perubahan kualitas barang publik, (d) Perubahan harga faktor-faktor produksi (Guritno, 1993) .

#### **2.1.7.2 Pengeluaran Pemerintah Secara Makro**

Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah  $Y = C + I + G$ . Dimana (Y) merupakan pendapatan nasional, (C) pengeluaran konsumsi dan (G) adalah pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai (G) terhadap (Y) serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan

nasional. Menurut Keynes, untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi kecenderungan mengonsumsi (C) dalam perekonomian (Sadono Sukirno, 2000).

Perpajakan dan pengeluaran pemerintah saling berkaitan dalam pengertian fiskal atau anggaran pendapatan dan belanja pemerintah secara keseluruhan. Pengeluaran total dalam perekonomian dikurangi efek pengganda dari peningkatan pajak dan pemotongan pajak merupakan kebijakan dimana pemerintah melaksanakan anggaran surplus dalam menekan pengeluaran pemerintah. Jika tujuannya untuk meningkatkan pengeluaran, maka pemerintah mengoperasikan anggaran defisit dengan mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah.

Suatu penurunan dalam pengeluaran pemerintah dan peningkatan dalam pajak dari aliran sirkulasi pendapatan nasional akan mengurangi permintaan agregat dan melalui proses pengganda (*multiplier effect*) akan memberikan penurunan tekanan inflasi ketika perekonomian mengalami peningkatan kegiatan yang berlebihan (*over-heating*). Sebaliknya adanya peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam pajak, maka suatu suntikan (*injection*) ke dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan tambahan lapangan pekerjaan.

#### **4.1.1 Analisis Biaya dan manfaat**

Analisis biaya manfaat merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada adanya aspek efektifitas yang ada harus memperhitungkan manfaat yang

serta memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan. Agus Dwiyanto menjelaskan bahwa analisa biaya manfaat merupakan suatu pendekatan yang penting untuk mengidentifikasi *stakeholders* dari suatu kebijakan pemerintah. Melalui analisa biaya manfaat maka kelompok yang pro dan kontra terhadap suatu kebijakan dapat dengan mudah diketahui. Informasi seperti ini sangat penting bagi para pembuat kebijakan agar nantinya dapat memahami betul siapa saja yang menerima manfaat dan biaya dari suatu kebijakan (Agus Dwiyanto, 1995).

Dalam buku *Cost Benefit Analysis for Public Sector Decision Makers* (Fugitt & Wilcox) memberikan penjelasan bahwa analisis biaya manfaat merupakan suatu pendekatan untuk mengidentifikasi biaya dan manfaat yang mungkin ditimbulkan dari adanya suatu kebijakan publik. Definisi lain juga diungkapkan oleh Mangkoesobroto (2010) mengidentifikasi biaya dan manfaat dalam dua sudut pandang. Yang pertama melihat biaya manfaat dari sudut pandang secara riil dan kedua melihat biaya manfaat secara semu. Biaya dan manfaat secara riil dimaksudkan untuk melihat manfaat yang timbul bagi seseorang yang tidak diimbangi biaya manfaat dari pihak lain. Sedangkan analisa biaya manfaat semua melihat biaya manfaat dari sudut pandang kelompok tertentu tanpa melihat biaya manfaat yang diterima oleh kelompok yang lain. Dengan kata lain biaya manfaat dapat dikelompokkan menjadi biaya manfaat secara langsung dan biaya manfaat tidak langsung (Mangkoesobroto, 2010:154).

## **2.2 Studi Empiris**

Philippe Aghion, Ennise Kharroubi (2008) dengan "*Cyclical Macro Policy and Industry Growth : the effect of counter-fiskal policy*". Penelitian ini bertujuan

untuk mengevaluasi apakah pola atau karakter kebijakan mempengaruhi pertumbuhan. Penelitian membuktikan sektor industri berkembang pesat (tingkat output dan produktifitasnya) pada perekonomian dengan fiskal *countercyclical*.

Neville Francais ,Laura E.Jackson, Michael T Owyang (2017) dengan "*Countercyclical Policy and the Speed of Recovery After Recessions*". Objek penelitian ini adalah di negara-negara bagian Amerika Serikat dan Negara Amerika Serikat itu sendiri. Tujuan studi adalah untuk mengetahui faktor-faktor kunci yang menyebabkan kecepatan proses *recovery* perekonomian Amerika Serikat. Mereka menganalisis resesi-resesi terdahulu dan melihat bagaimana kebijakan yang diambil memengaruhi kecepatan proses *recovery* dari tiap resesi tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan yang berkarakter *countercyclical* sangat berpotensi memperpendek resesi dan mempercepat proses *recovery*. Mereka juga menemukan bahwa kebijakan moneter yang ekspansif menstimulasi perekonomian negara bagian mempercepat proses *recovery*.

Achmat Subekan, Azwar Iskandar (2020) dengan "Pandemi Covid-19 dan Kebijakan Anggaran Defisit: Analisis Konjungtur Ekonomi". Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik *content analysis* dan studi pustaka. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan defisit anggaran yang selama ini selalu diterapkan dalam pengelolaan APBN merupakan kebijakan yang kurang responsif terhadap konjungtur ekonomi, tapi kebijakan anggaran perlu dibuat secara responsif dan fleksibel dalam menyikapi konjungtur ekonomi. Dengan kebijakan yang responsif dan fleksibel maka anggaran yang surplus, defisit, ataupun berimbang diterapkan guna mengatasi dan mengantisipasi perkembangan/siklus ekonomi sehingga apabila terjadi

resesi tidak akan berakibat fatal bagi perekonomian nasional dan keterpurukan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perekonomian mengalami naik-turun. Kenaikan dan penurunan tersebut merupakan kewajaran yang senantiasa berlangsung dalam perekonomian. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengendalikan siklus perekonomian tersebut merupakan *Countercyclical* atas siklus ekonomi yang terjadi. Pada masa ekspansi dan *peak*, maka perlu melakukan saving atas capaian kinerja ekonomi yang diperoleh guna menutup kebutuhan *resources* yang langka dan sangat dibutuhkan pada fase resesi dan *bottom*.

Dina Eva Santi Silalahi, Rasinta Ria Ginting (2020) dengan "Strategi Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dampak pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peneliti memilih menggunakan tipe penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini dengan strategi kebijakan fiskal pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara yaitu merevisi target penerimaan pajak, menyusun ulang alokasi penerimaan negara dalam APBN 2020 dan menerapkan pajak digital untuk kegiatan melalui media elektronik. Hasil penelitian menemukan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi maupun kestabilan perekonomian. Dari sisi penerimaan, pemerintah memperhatikan pemberian kontribusi penerimaan dari PPN dan PPh Badan yang selama ini menjadi andalan pemerintah. Dari sisi pengeluaran, pemerintah memperhatikan realisasi penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran dan mengutamakan kegiatan prioritas pencegahan pandemi Covid-19 Untuk menekan defisit anggaran

terhadap pembiayaan-pembiayaan pemerintah dapat melakukan *refocusing*/revisi terhadap anggaran yang ada di APBN untuk dioptimalkan penggunaannya selama masa pandemi Covid-19.

Ayu Feranika, Dini Haryati (2020) dengan “Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi Pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif tipe penelitian deskriptif yaitu untuk menjelaskan suatu peristiwa yang operasionalisasinya berkisar pada pengumpulan data, pengolahan data dan penafsiran data yang diberi makna secara rasional dengan tetap memegang prinsip-prinsip logika sehingga terbentuk kesimpulan yang holistik. Hasil penelitian menemukan bahwa Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi Covid-19. Di bidang fiskal, Pemerintah melakukan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran dan Strategi kebijakan fiskal yang berpengaruh terhadap output dan inflasi pada perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam 3 stimulus. Pembiayaan-pembiayaan pemerintah dapat melakukan *refocusing*/revisi terhadap anggaran yang ada di APBN untuk dioptimalkan penggunaannya selama masa pandemi Covid-19.

Andi Wahyu Rasyid, Baharuddin Semmaila, Muchtar Lamo (2020) dengan “Analisis Pajak Daerah Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian jenis pajak Daerah Kota Makassar yang dipungut dengan undang-undang dan peraturan daerah, kontribusi jenis pajak dan efektivitas pajak daerah serta menganalisis dampak covid-19 terhadap pajak Daerah Kota Makassar. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, studi pustaka, wawancara dan pengamatan langsung. Metode analisis adalah analisis

deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah jenis pajak Daerah Kota Makassar yang dipungut sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah. Jenis pajak penerangan jalan, BPHTB dan pajak restoran memberi kontribusi besar sedangkan pajak mineral bukan logam, pajak sarang burung walet dan pajak air bawah tanah memberi kontribusi yang kecil terhadap total pajak daerah Kota Makassar. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah adalah cukup efektif. Covid-19 berpengaruh negatif terhadap target dan realisasi pajak.

Saniatul Lativa (2021) dengan “Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Meningkatkan Perekonomian”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perekonomian Indonesia di masa pandemi, antara lain: 1) peluncuran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan selaku pemegang otoritas fiskal meluncurkan stimulus PEN paket yang dirancang untuk melindungi, memelihara, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di masa pandemi Covid-19. 2) memfokuskan kembali APBN sebagai tindakan efisiensi pengeluaran negara serta program insentif pajak untuk meringankan pembayar pajak. Penelitian ini juga memberikan simpulan bahwa pemerintah Indonesia telah serius dalam menangani permasalahan perekonomian sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada pemilik badan usaha agar tetap mempertahankan dan mengembangkan usahanya



ditengah pandemi, salah satu caranya adalah pengurangan beban pajak secara bertahap. Pemerintah pun menunjukkan keberpihakannya kepada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan pemberian insentif lewat beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Tak hanya itu, masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi juga diberikan beberapa insentif pajak dan bantuan sosial.

Natanel Ginting, Ferry Irawan (2022) dengan “Tinjauan Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fungsi Budgetair, dan Regulerend Pajak”. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau kebijakan insentif pajak di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 berdasarkan latar belakang dan fungsi pajak sebagai fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak mempunyai latar belakang sebagai salah satu stimulus dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 dan salah satu upaya pemerintah untuk membantu UMKM dan berbagai sektor. Berdasarkan fungsi anggaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020 hanya mencapai 89,25% dari target. Adapun kontribusi insentif pajak berpengaruh sebesar 22,1% terhadap penurunan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020. Berdasarkan fungsi mengatur, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Insentif pajak dapat meningkatkan konsumsi wajib pajak sehingga berdampak positif terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Adapun realisasi insentif pajak hingga akhir tahun 2020 hanya mencapai 76,5% dari target.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Penerapan kebijakan fiskal *Countercyclical* dalam mengatasi permasalahan ekonomi pada masa pandemi sebagaimana PMK baru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 tahun 2021 atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah. Kemudian, Seiring dengan semakin meningkatnya peran pemerintah daerah pada era desentralisasi, pemerintah daerah pun turut menerapkan kebijakan relaksasi pajak untuk menjaga stabilitas ekonomi dan usaha di daerahnya dan perlu dipahami bahwa kebijakan relaksasi pajak daerah merupakan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Dalam penggunaan instrumen fiskal untuk mempengaruhi perekonomian, memunculkan pandangan bahwa kebijakan fiskal idealnya harus mampu untuk menjadi penstabil ekonomi atau dikenal dengan kebijakan fiskal *Countercyclical*.

Insentif pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan memberikan insentif pajak berupa keringanan dan pembebasan pajak, merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif pajak kepada para wajib pajak yang terdampak pandemi, untuk meringankan beban pajak selama masa pandemi Covid-19, pemberian insentif pajak ini diatur dalam keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2211/IX/Tahun 2020 perpanjangan pemberlakuan pemberian insentif pajak PKB dan BBNKB yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pada tanggal 30 September - 23 Desember 2020 dan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2421/XI/Tahun 2021 pemberian insentif pajak PKB dan BBNKB ini berlaku sejak ditetapkan pada 8 November - 30 Desember 2021.

Pemberian insentif berupa keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

pajak merupakan kewenangan Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan pasal 74 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.


Untuk memudahkan mengevaluasi penerimaan dan belanja pemerintah dari pajak dalam menentukan manfaat dan biaya kebijakan fiskal pada kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Pemberian insentif pajak diberikan untuk: **Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**. Kendaraan bermotor yang PKB-nya dibayar tepat waktu dan yang menunggak di bawah 1 tahun, diberikan pengurangan pajak sebesar 2,5 persen. Kendaraan bermotor yang menunggak PKB 1 tahun ke atas, diberikan beberapa kemudahan. Pengurangan pokok tunggakan PKB sebesar 20 persen dan PKB tahun berjalan sebesar 2,5 persen dan pembebasan denda PKB.

Lalu Kendaraan Bermotor Proses Balik Nama juga dipermudah **Insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**. Dimana penggunaan kendaraan diberikan pembebasan pokok BBNKB II, pembebasan denda BBNKB II dan PKB dan pengurangan pokok PKB tahun berjalan sebesar 2,5 persen.

Kebijakan tersebut berkontribusi terhadap perekonomian dalam meningkatkan dan mempercepat arus keuangan serta produksi agar menjadi stabil dan mampu bertahan dalam masa pandemi serta mensejahterakan semua yang akan merasakan manfaat dari kebijakan ini. Berdasarkan penjelasan bahwa setiap kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah diprediksi akan memberikan dampak lebih baik dalam meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dalam kebijakan pajak yang diberlakukan

perlu diapresiasi dan oleh Wajib Pajak untuk dapat dioptimal pemanfaatan pada masa pandemi Covid-19.

Untuk mengetahui respon manfaat dan biaya kebijakan fiskal, berikut gambaran yang jelas mengenai desain penelitian ini digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka Pikir**